

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lagu dan musik merupakan seni kehidupan kita, dimana pun dan kapan pun di zaman sekarang sering kita jumpai lagu dan musik tersebut. Baik dikalangan anak-anak, remaja maupun orang dewasa pasti sangat menggemari lagu dan musik. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi modern, maka banyak orang pun yang terbuai dengan dunia lagu dan musik tersebut, bahkan sampai lupa dengan kewajibannya. Maka timbul lah pertanyaan di masyarakat tentang bagaimana hukum lagu dan musik itu sendiri ? Halal kah? Haram kah? atau Makruh kah?

Ketika peneliti mencari tau perihal hukum daripada lagu dan musik tersebut, peneliti banyak sekali menemukan perbedaan daripada para ulama tentang menghukumi lagu dan musik tersebut. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang mengharamkan dan ada pula ulama yang memakruhkan.

Akan tetapi, peneliti lebih tertarik kepada pendapat dua ulama Kontemporer yang sangat populer dan fenomenal di zamannya yang saling kontradiksi diantara mereka yaitu Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Padahal keduanya sama-sama mufti Mesir dan sama-sama orang yang sangat cerdas terutama di bidang fiqihnya.

Dengan demikian, ini lah yang membuat peneliti penasaran untuk membahas dan mencari tau lebih dalam tentang dua pendapat ulama tersebut mengenai hukum lagu dan musik.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi lahir di desa Shafat At-Turab, Muhallah Al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 7 September 1926. Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yaitu Al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'anul Karim. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya Yusuf Al-Qardhawi, seperti masalah-masalah : Fiqih, ushul fiqih, ekonomi Islam, ulumul Qur'an dan Assunnah, aqidah dan filsafat, fiqih perilaku, da'wah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya. Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa Indonesia, tercatat sedikitnya 55 judul buku Yusuf Al-Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.¹

Beliau termasuk tokoh kontemporer yang ilmunya pun sangat luar biasa dizaman modern sekarang ini. Beliau merupakan mufti mesir di zamannya, yang fatwanya sudah banyak mengenai hukum-hukum syar'i dalam Islam. Beliau pun mempunyai karya yang sangat banyak dan berkualitas.

¹ hukumzone.blogspot.com/2012/03/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi.html. Dikutip pada tanggal (16 Januari 2019 pukul 01.17 WIB)

Di antara karya-karya buku beliau yang peneliti tulis dalam sumber primer kali ini yaitu “*Fiqih Musik dan Lagu*” yang dimana buku tersebut menjelaskan tentang hukum lagu dan musik dari berbagai ulama yang mengharamkan dan ulama yang menghalalkan. Beliau salah satu ulama yang pemberani dalam berda’wah. Sampai beliau di larang Khutbah di masjid-masjid dengan alasan hampir di setiap ceramah atau khutbah nya beliau selalu menyampaikan kebenaran khususnya prihal opini umum tentang rezim pada saat itu.

Muhammad Nashiruddin Al-Bani lahir di Shkoder Al-Bania tahun 1914 dan beliau meninggal di Amman, Yordania pada tanggal 2 Oktober 1999 / 21 Jumadil Akhir 1420 H (Umur 85 Tahun). Beliau seorang ulama hadits terkemuka dari era kontemporer (abad ke20) yang sangat berpengaruh, beliau dikenal dikalangan kaum muslimin dengan nama Syeikh Al-Bani atau Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, sebutan Al-Bani ini merujuk kepada daerah aslinya yaitu Albania. Syeikh Al-Bani adalah seorang ulama besar sunni dan asli berdarah Balkan, Eropa. Beliau menularkan banyak karya monumental di bidang hadits dan fiqih serta banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Islam pada masa sekarang. Pernah menjadi dosen selama tiga tahun di Universitas Islam Madinah dan kemudian dilanjutkan dengan menjabat sebagai dewan tinggi Universitas Islam Madinah dengan meraih penghargaan tertinggi dari kerajaan Arab Saudi yaitu penghargaan Internasional Raja Faisal pada tahun 1999 atas karya-karya ilmiahnya.²

Beliau berdua merupakan ulama besar yang cukup berpengaruh dikalangan ulama.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nashiruddin_Al-Albani
(Dikutip pada tanggal 04 Maret 2019 pada pukul 10.45)

Beliau merupakan Grand Mufti Mesir pada zamannya. Beliau menganut Salafiyah dan beliau tidak bermadzhab. Beliau banyak sekali mengeluarkan karya-karya nya yang luar biasa terutama dalam bidang hadits dan bidang fiqh.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani awal nya mengomentari daripada bukunya Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul "*HALAL DAN HARAM*" dalam islam, lalu di kritik oleh beliau melalui buku nya yang berjudul "*Polemik seputar hukum Lagu dan Musik*". Disitu Muhammad Nashiruddin Al-Albani membantah pernyataan Yusuf Al-Qardhawi yang berpendapat bahwa lagu dan musik hukumnya halal bersyarat. Karena menurut beliau musik itu halal bersyarat, karena tidak adanya dalil yang menjelaskan secara detail tentang kehalalan atau keharaman daripada musik dan lagu tersebut. Yusuf Al-Qardhawi pun membantah lagi kritikan yang disampaikan oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Musik dan Lagu*" perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini sangat menarik, karenanya peneliti ingin membahas tentang hukum lagu dan musik diambil dari dua pendapat ulama tersebut.

Lagu dan musik merupakan salah satu seni, dan seni musik termasuk kepada seni vocal (suara). Karenanya musik bisa dimainkan dan didengarkan.

Seni yaitu penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi kedalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantara gerak (seni tari, drama).³

Musik merupakan seni yang di gandrungi oleh berbagai kalangan.

³ Ensiklopedia Indonesia, PT. Ikhtiar Baru, jilid V hal. 3080.

Setiap umat manusia pasti tidak bisa lepas daripada seni khususnya seni vocal (suara). Bahkan bagi umat muslim dianjurkan ketika membaca Al-Qur'an pun harus dengan tartil dan merdu yang diperintahkan oleh Allah Swt. Bahkan Allah pun mengutus para nabi dengan suara yang bagus-bagus suaranya.

Maka dikatakan bahwa itu (apa yang dikehendaki) adalah suara yang merdu dan didalam hadits terdapat:

ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت

“Tidaklah Allah Swt mengutus seorang nabi melainkan bagus suaranya”.⁴

Dengan demikian, bahwasannya nabi-nabi terdahulu pun menggunakan seni khususnya seni suara dalam kehidupannya. Dan sebaik-baik bacaan Al-Qur'an adalah bacaannya Nabi Muhammad Saw.

Nyanyian digunakan untuk menyebut sejumlah hal, misalnya nyanyian para jamaah haji ditengah perjalanan. Sejumlah orang Ajam datang dengan niat beribadah haji. Ditengah jalan, mereka melantunkan bait-bait syair yang menyebut tentang Ka'bah, air zam-zam, maqam Ibrahim, mendengarkan lantunan syair seperti ini hukumnya mubah, karena mereka melantungkannya untuk kesenangan serta tidak pula menyimpang dari batas kewajaran.⁵

Berarti selagi syair itu tidak menyimpang, maka syair tersebut diperbolehkan. Asalkan tidak ada di dalamnya hal-hal yang di haramkan oleh Allah Swt, seperti: Syair-syair yang dapat membangkitkan nafsu dan syahwat bagi yang mendengarkannya.

⁴ Imam Al-Ghozali, *"Ihya Ulumuddin"*, Juz II, Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Cairo, hal. 268.

⁵ Ibnul Jauzi, *"Talbis Iblis"*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, jilid ke-I, 2007, hal. 308.

Dari beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang hukum musik diantaranya yaitu antara pendapat Yusuf Al-Qardhawi dengan Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi hukum lagu dan musik itu boleh atau halal secara bersyarat selagi tidak adanya hal-hal yang haram didalamnya, sebagaimana beliau berpendapat bahwa:

“Jika *al-lahwu* (melalaikan) yaitu lagu dan rebana dan sejenisnya diharamkan, maka demikian halnya dengan perdagangan, karena keduanya dalam satu susunan, padahal menurut syari’at Islam, perdagangan itu disyari’atkan baik itu menurut nash Al-Qur’an, As-sunnah ataupun Ijma’, bahkan termasuk hal yang sunnah selama syarat-syaratnya dipenuhi. Dengan demikian penisbatan atas sesuatu yang dikaitkan dengan hal itu, demikian pula sama hukumnya”.⁶

Nyanyian tanpa instrumen musik, Al-Adhfawi dalam kitabnya *Al-Imta* menyebutkan bahwa Imam Al-Ghazali dalam berbagai kalangan fiqihnya menegaskan kesepakatan ulama tentang halalnya nyanyian jenis ini. Begitu juga Ibnu Thahir berpendapat ada Ijma’ sahabat dan tabi’in tentang halalnya nyanyian vocal ini. At-Taj Al-Fazari dan Ibnu Qutaibah menyebutkan adanya Ijma’ penduduk Mekkah dan Madinah. Ibnu Thahir dan Ibnu Qutaibah juga menyebutkan adanya ijma’ penduduk Mekkah dan Madinah dalam hal tersebut. Sedangkan Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa penduduk Hijaz sejak dulu sampai sekarang (abad 5 H) membolehkan nyanyian jenis ini pada hari-hari yang mulia dalam setahun yang (kaum muslimin) diperintahkan untuk melakukan nazam-nazam dzikir dan ibadah.⁷

⁶ Yusuf Qardhawi, “*Fiqih Musik dan Lagu*”, Mujahid Press, Bandung Cet ke-1, 2002, hal.71.

⁷ Abdurrahman, “*Seni dalam padangan Islam*”, Gema Insani Press, Jakarta, hal.55.

Telah kami sampaikan untaian firman Allah, bukankan memasukan kebolehan syarat-syarat nyanyian dengan mengikuti tanpa ilmu, dan mereka memberikan syarat tersebut merujuk pada prasasti dan kitab kaumnya?! Diantara syaratnya:

- a. Tidak memprioritaskan nyanyian, sebab akan menimbulkan fitnah, walaupun untuk rileksasi. Mereka menyebutkan fitnah tersebut bagi yang mengalaminya atau meniatkannya. Semua sepakat nyanyian tersebut berpengaruh pada ketenangan jiwa dan hal ini cukup jelas, tidak ada kaitan dengan taqorrub atau ibadah, sebab yang dimaksud dengan ibadah manapun niatnya, tidak berdasarkan maksud menimbulkan fitnah, maka tidak sah kecuali dengan ketenangan;
- b. Mesti menghayati sepenuh hati dengan mengingat Rabbnya, mengosongkan syahwat dan pikiran kotor, dzikrullah pada kondisi yang was-was dan tentram. Sungguh dengan dzikrullah dan bisikan-bisikan hati telah mencapainya;
- c. Kesiapan hati yang selalu terjaga agar terhindar dari nyanyian nafsu atau bisikan setan, padahal nyanyian itu kosong dari dzikrullah dan bukan sebagai ibadah diantaranya menjaga hatinya dengan nyanyian dari celah-celah kelalaian terhadap Allah dan mengalihkan kepada selain Allah Swt;
- d. Mengetahui maksud yang diisyaratkan oleh nyanyian yang menurut dirinya untuk beribadah padahal hatinya kosong dari tauhid dan taqorrub kepada Allah Swt. Yang ada hanyalah kegamangan jiwa serta kepedihan yang berpengaruh kepada keinginan mendapat ridha dan cinta Allah Swt;

- e. Nyanyian itu diperuntukkan karena Allah, untuk Allah dan bersama Allah, sementara hatinya telah terjebak pada ucapannya yaitu mendengar;
- f. Nyanyian itu mesti jauh dari orang yang tidak meyakini adanya fitnah ujian, maka mereka termasuk orang yang tidak membolehkan nyanyian maupun menikmatinya.⁸

Sedangkan menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani hukum lagu dan musik adalah haram secara mutlak, sebagaimana beliau berpendapat bahwa:

“Sungguh penulis merasa heran sekali terhadap orang-orang Al-Azhar yang meniru mentah-mentah adanya pendapat dengan persyaratan itu. Karena disamping mereka bertentangan dengan nash-nash dan hadits-hadits shahih. Serta para madzhab empat juga ucapan para ulama As-Salaf. Mereka juga membuat-buat sendiri berbagai alasan yang tidak pernah disebutkan para imam yang dijadikan teladan. Diantara akibat perbuatan mereka itu, terjadinya penghalalan hal-hal yang diharamkan berupa nyanyian dan musik menurut mereka. Kita berikan satu contoh saja, salah seorang diantara mereka terkadang memiliki istri dan anak laki-laki maupun perempuan, seperti Syeikh Al-Ghazali misalnya yang dengan terus terang bahkan dengan penuh kebanggaan bahwa ia terbiasa mendengarkan nyanyian Ummu Kulsum dan Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Masiqaar! Serta para penyanyi seperti mereka. Lalu perbuatannya itu dilihat oleh anak-anaknya, bahkan mungkin juga oleh murid-muridnya sebagaimana hal itu juga ia ceritakan dalam sebagian buku-bukunya. Apakah mereka dengan jiwa muda mereka dapat membedakan antara nyanyian yang menggugah gairah syahwat sehingga mereka dapat menutup telinga mereka dengan nyanyian yang tidak menggugah gairah syahwat sehingga mereka dapat terus mendengarkannya? Demi Allah! Yang demikian itu adalah pemahaman fiqih yang hanya berasal dari seorang pemegang paham Zhahiriyah yang jumud dan busuk hati, atau seorang pengekor hawa nafsu yang tidak terbimbing”.⁹

Dua pendapat beliau masing-masing sama-sama kuat nya, karena keduanya sama-sama menggunakan dalil berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang sudah tidak bisa di ragukan lagi kualitas sumbernya.

⁸ Ibid, hal 177

⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, “*Polemik seputar hukum Lagu dan Musik*”, Darul Haq, Jilid ke-I, Jakarta, 2002, hal. 3.

Adapun yang menjadi perbedaan antara lain: Sebagian membolehkan setiap lagu yang disertai alat musik ataupun tidak, bahkan dikategorikan sebagai sunnah, dan sebagian lagi melarang lagu yang disertai alat musik dan hanya membolehkannya nyanyian tanpa alat musik, dan sebagian lagi melarangnya haram, bahkan termasuk dosa besar.¹⁰

Khilafah Islam terdahulu tidak pernah melarang rakyatnya mempelajari seni suara dan musik. Mereka dibiarkan mendirikan sekolah-sekolah musik dan membangun pabrik alat-alat musik. Mereka diberikan gairah untuk mengarang buku-buku tentang seni suara, musik dan tari. Negara khilafah juga tidak pernah mengambil tindakan hukum terhadap biduan yang bernyanyi di rumah-rumah individu. Bahkan mereka diberi izin untuk bernyanyi di istana dan di rumah penguasa.¹¹

Perkembangan musik dari zaman ke zaman sangatlah pesat, bisa kita lihat perbedaan musik pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Bahkan di zaman sekarang hampir setiap waktu dan tempat dapat kita jumpai lagu dan musik.

Seni musik (Instrumental Art) adalah bidang seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat musik tersebut. Bidang ini membahas cara menggunakan instrumen musik. Masing-masing alat musik memiliki nada tertentu. Disamping itu seni musik juga membahas cara membuat not dan bermacam aliran musik, misalnya musik vocal dan musik instrumentalia.¹²

¹⁰ Yusuf Qardhawi, "*Fiqih Musik dan Lagu*", Mujahid, Bandung, 2002, hal.26

¹¹ Abdurrahman Al-Baghdadi, "*Seni dalam pandangan islami*", Gema Insani Press, Cet ke-1, 1991, Jakarta, hal.97

¹² Ibid, hal. 13

Pada umumnya orang Arab berbakat musik sehingga seni suara telah menjadi suatu keharusan bagi mereka semenjak zaman jahiliyah. Di Hijaz kita dapati orang menggunakan musik mensural yang mereka namakan dengan Iqa (irama yang berasal dari semacam gendang, berbentuk rithm). Mereka menggunakan berbagai instrumen (alat musik), antara lain seruling, rebana, gambus, tambur, dan lain-lain.¹³

Setiap musik biasanya selalu ada nyanyian didalamnya, dan inilah yang menjadi perdebatan para ulama tentang hukum lagu dan musik itu sendiri. Apalagi nyanyian biasanya di identikan dengan seorang wanita yang bersolek yang bergoyang. Mereka melarang karena hal tersebut dapat menimbulkan hasrat dan dapat menimbulkan perzinaan, apalagi suara perempuan merupakan aurat, padahal tidak semua seperti itu. Seperti ketika seorang wanita mengumandangkan tilawah atau sholawat, selagi itu tidak membuat syahwat dan lahwun (lalai).

Dengan demikian, banyak ulama berselisih tentang hukum lagu dan musik itu sendiri. Ada ulama yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan. Adapun Ulama yang mengharamkan menurut Ibnul Jauzi dalam bukunya yang berjudul “*Talbis Iblis*”, diantaranya :

Imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi’i, imam Hambali, imam Al-Jauzi, Qasim bin Muhammad, Umar bin Abdul Aziz, Fudail bin Iyadh, Adh-Dhahhak, Yazid bin Walid, Asy’Sya’bi, Abu Thayyib bin Abdullah Ath-Thabari, dan masih banyak lagi.

Ini hanya sebagian dari seluruhnya ulama yang mengharamkan lagu dan musik.

¹³ Ibid, hal. 15

Sebagian riwayat menyebutkan: “Abu Bakar masuk kediamanku, dan pada waktu itu di dekatku ada dua gadis Anshar yang sedang mendendangkan bait-bait syair yang diucapkan oleh kaum Anshar pada perang Buats. Spontan Abu Bakar berkata tegas: ‘Patutkah ada seruling syaitan dirumah Rasulullah saw?’ Rasulullah kemudian berkata: ‘Biarkanlah keduanya, wahai Abu Bakar! Ingatlah bahwa setiap kaum itu memiliki hari raya, dan sekarang adalah hari raya kita.’¹⁴

Adapun ulama yang menghalalkan menurut Abdurrahman Al-Baghdadi dalam bukunya yang berjudul “*Seni dalam pandangan Islam*”, diantaranya:

Ibnu Thahir, At-Taj Al-Fajari, Ibnu Qutaibah, Imam Al-Mawardi, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin ‘Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Saad bin Abi Waqash, Bilal bin Rabah, Al-Bura’ Ibnu Umar, Abdullah bin Al-Arqam, Usamah bin Zaid, Hassan bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Qurazzahah, Khawwat bin Zubair, Rabah Al-Mu’tarif, Amr bin Ash, dan masih banyak lagi.

Dari beberapa ulama di atas, itu hanya sebagian dari puluhan ulama lainnya yang menghalalkan dan mengaharamkan adanya lagu dan musik. Masih banyak lagi yang lainnya. Yang penting kita jangan sampai fanatik terhadap salah satu tokoh atau ulama yang berpendapat.

Dari beberapa pendapat para sahabat, tabi’in, tabiit tabiin dan ulama tentang hukum lagu dan musik. Akan tetapi, empat madzhab yang paling populer di dunia bersepakat tentang hukum lagu dan musik itu sendiri yaitu haram.

Lagu dan musik dapat di kategorikan menjadi 2 bagian: Musik yang bernuansa religi dan musik yang bernuansa non religi. Musik yang bernuansa religi merupakan musik yang terdapat unsur agama dan musik yang bernuansa merupakan musik yang tidak terdapat unsur agama.

¹⁴ Ibnul Jauzi, “*Talbis Iblis*”, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, Jilid ke-I, 2007, hal. 329.

Alasan ulama yang mengharamkan nyanyian karena nyanyian atau musik itu perkataan yang sia-sia yang dapat membuat lupa kepada Allah Swt karena asik dengan dunianya sendiri sampai lupa untuk selalu mengingat kepada Allah Swt.

Alasan ulama yang memakruhkan nyanyian dan musik, seperti halnya imam Ahmad bin Hambal memakruhkan Qasidah karena saat membaca atau mendengarkan Qasidah mereka bertingkah seperti orang gila (pada waktu itu).

Alasan ulama yang menghalalkan nyanyian dan musik, karena nabi tidak melarang (membiarkan) ketika ada dua wanita gadis sedang mendendangkan syair-syair oleh kaum Anshor sambil menabuh rebana didekat Rasulullah Saw seperti yang sudah dijelaskan diatas. Berarti hadits tersebut hadits taqrir yaitu ketetapan Rasulullah Saw dalam melihat suatu peristiwa. Dan nabi pun pernah memerintahkan menabuh duff (rebana) ketika melaksanakan resepsi pernikahan, dan perayaan hari raya, berarti secara otomatis lagu dan musik itu tidak di dilarang secara mutlak oleh Rasulullah saw.

Pada dasarnya didalam Al-Qur'an atau As-sunnah tidak menjelaskan secara spesifik yang berkaitan tentang hukum musik itu sendiri, maka dari itu ulama berbeda pandangan terhadap musik itu sendiri, seperti dua tokoh ini Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang berbeda pendapat dalam menghukumi lagu dan musik.

Akan tetapi, kita sebagai konsumen hukum harus bijak dalam memilih pendapat mana yang dapat kita ambil untuk dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita terlalu fanatik terhadap suatu ulama atau pendapat seseorang bahkan golongan tertentu yang membuat kita terpecah belah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum lagu dan musik?
2. Bagaimana pendapat Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum lagu dan musik?
3. Apa perbedaan dan persamaan pendapat Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum lagu dan musik?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum lagu dan musik;
- b. Untuk mengetahui pendapat Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum lagu dan musik;
- c. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum lagu dan musik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik kalangan Intelektual maupun kalangan orang awam tentang hukum lagu dan musik;
- b. Sebagai sarana bagi peneliti untuk memperkaya Khazanah pengetahuan tentang fiqih khususnya tentang hukum lagu dan musik;

- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Permasalahan hukum lagu dan musik ini sangatlah kompleks dan berbelit-belit, karena sampai saat ini perdebatan ataupun perselisihan pendapat baik dikalangan para ulama maupun masyarakat biasa masih terjadi.

Maka dari itu peneliti mengambil teori kaidah ushul fiqih untuk memecahkan atau memberikan solusi kepada umat Islam pada umumnya untuk mengetahui hukum daripada lagu dan musik tersebut. Agar mempermudah kita semua dalam memilih pendapat mana yang harus kita ikuti sesuai dengan keyakinan masing-masing. Teori kaidah tersebut *تغير الاحكام بتغير الامكنه و الازمنه* dimana kaidah tersebut dapat merubah suatu hukum yang ada sesuai waktu, tempat, keadaan sosial dan latar belakang individu ulama,

Untuk menentukan suatu hukum yang terjadi, para ulama biasanya menggunakan metode ushul fiqih, di mana di dalam ushul fiqih tersebut terdapat banyak sekali metode-metode yang dapat kita gunakan dalam mencari solusi pencarian suatu hukum yang belum jelas.

Jadi, Untuk mengetahui hukum lagu dan musik itu sendiri, kita bisa memakai teori kaidah ushul fiqih sebagai mana telah di jelaskan diatas. Kita liat apakah lagu dan musik itu mengandung manfaat atau tidak didalamnya.

Akan tetapi, menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani, beliau (Yusuf Al-Qardhawi) hanyalah berpendapat karena ego dan nafsu nya saja, padahal jelas

tidak adanya dalil yang menghalalkan daripada lagu dan musik tersebut, adapun ada itu hanya diwaktu-waktu tertentu saja seperti pada perayaan pernikahan ataupun pada hari raya karena menyambut kegembiraan. Menurutnya, kalau Yusuf Al-Qardhawi mengikuti kata hatinya pasti akan mengharamkan lagu dan musik. Akan tetapi, Yusuf Al-Qardhawi menghukumi lagu dan musik sesuai ego dan nafsunya. Padahal, setiap penetapan suatu hukum harus dilihat terlebih dahulu sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Bahkan menurut Ibnul Jauzi, nyanyian itu adalah perangkap iblis la'natullah alaih. Beliau menulis dalam bukunya yang berjudul "*Talbis Iblis*" (perangkap iblis) yang didalamnya membahas pula nyanyian dan musik

Ibnul Juazi berkata :”Ketahuilah! Mendengarkan nyanyian bisa mengakibatkan dua keburukan bagi jiwa, diantaranya:

- a. Membuat hati lalai merenungkan keagungan Allah swt, dan untuk melakukan pengabdian kepadanya;
- b. Membuat hati condong pada kenikmatan yang sesaat, yang akhirnya mendorong agar berusaha mendapat berbagai kenikmatan yang diinginkan, terutama hubungan badan. Sedangkan puncak dari kenikmatan hubungan badan tidak dapat diraih kecuali dengan wanita-wanita baru dengan cara yang halal. Atas dasar itulah, mendengarkan nyanyian terbukti berdampak pada suatu perzinaan.¹⁵

Menurut Ibnul Jauzi, bahwa lagu dan musik merupakan perangkap iblis, dimana tujuannya untuk menjerumuskan manusia kedalam kesesatan.

¹⁵ Ibnul Jauzi, "*Talbis Iblis*", Pustaka Imam Syafi'i, jilid ke-I, 2007, hal. 306.

Banyak orang yang berbicara dalam soal nyanyian dengan Panjang lebar. Ada yang mengharamkannya, ada pula yang membolehkannya tanpa larangan sedikitpun, ada juga yang memakruhkan, namun masih membolehkannya. Sebagai kata kunci, kami menyatakan: Harus dilihat terlebih dahulu substansi tersebut, baru dikenakan hukum sebagai yang haram, makruh atau yang lainnya.¹⁶

Ibnul Jauzi menyatakan: Para tokoh dari sahabat Imam Syafi’I ra tidak menyukai nyanyian. Adapun kalangan pendahulu mereka, tidak ada riwayat bahwa mereka berbeda pendapat. Sementara para ulama besar *mutakhirin* juga tidak membenarkan nyanyian, diantaranya adalah Abu Ath-Thayib Ath-Thabari. Beliau memiliki karangan tentang dilarangnya dan diharamkannya nyanyian.¹⁷

Para imam-imam madzhab sepakat dengan keharaman lagu dan musik, diantaranya: Imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi’I dan imam Ahmad bin Hambal. Namun, ulama-ulama madzhab dibawah mereka berbeda pendapat satu sama lain diantara mereka.

Kalau masing-masing dari syair dan lagu itu halal bila dilakukan secara terpisah maka tidak mengharuskan apabila keduanya digabungkan maka akan menjadi halal. Karena komposisi dua hal berbeda dapat menghasilkan suatu hukum tersendiri. Hujjah ini sama halnya dengan hujjah orang yang menyatakan: “Berita dari satu orang yang bila diriwayatkan secara terpisah tidak dapat menghasilkan ilmu yang meyakinkan. Maka bila digabungkan dengan riwayat lain hasilnya juga sama.”¹⁸

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “*Polemik seputar lagu dan musik*”, Darul Haq, Jilid ke-1, 2002, hal. 150

¹⁷ Ibid, 155

¹⁸ Ibid, 161

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya* nya, setelah membawakan beberapa hadits tentang bernyanyinya dua orang gadis itu, mengenai permainan orang-orang Habasyah di dalam masjid Nabawi yang diperbolehkan oleh Nabi. Dimana Nabi berkata kepada ‘Aisyah: engkau senang ya ‘Aisyah melihat permainan ini, dan berdirinya Nabi bersama ‘Aisyah sehingga dia sendiri yang bosan, serta permainan ‘Aisyah dengan boneka bersama kawan-kawannya itu. Kemudian Al-Ghazali berkata: Bahwa hadits-hadits tersebut dalam Bukhari dan Muslim merupakan nash yang tegas. Nyanyian dan permainan, bukanlah haram. Hadits-hadits ini menunjukkan beberapa hal yang dibolehkan, diantara lain:

1. Bermain Anggar sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Habasyah;
2. Permainan boleh dilakukan dimasjid;
3. Sabda Nabi kepada orang-orang Habasyah: karenamu aku melihat hai Bani Arfidah, adalah suatu perintah dan anjuran untuk bermain. Oleh karena itu, bagaimana mungkin permainan itu diharamkan?
4. Dilarangnya Abu Bakar dan Umar, dengan alasan bahwa hari itu adalah hari raya dan hari gembira, sedang bernyanyi adalah salah satu jalan untuk bergembira;
5. Berdirinya Nabi yang begitu lama, sambil menyaksikan dan mendengarkan nyanyian yang disetujui ‘Aisyah adalah cukup sebagai bukti, bahwa metode yang baik untuk menghaluskan budi perempuan dan anak-anak dengan menyaksikan permainan, itu lebih baik daripada sikap keras zuhud dan mengekang diri, serta menjauh dari kesenangan;

6. Perkataan Nabi kepada ‘Aisyah yang didahului kalimat bertanya: senangkah kamu untuk melihat?
7. Perkenan untuk menyanyi dan memukul rebana dari dua orang gadis itu, seperti yang dituturkan Al-Ghazali dalam kitab *As-sima’* (fasal mendengarkan).¹⁹

Adapun argumentasi yang mengharamkan, diantaranya:

1. Mereka berargumentasi dengan ayat Al-Qur’an;
2. Argumentasi dengan beberapa Hadits *marfu’* maupun *mauquf*;
3. Argumentasi dengan *Ijma’* (kesepakatan);
4. Argumentasi dengan kaidah *saddu dzara’i*
5. Argumentasi dengan kaidah *ihtiyath* (kehati-hatian) dan menghindari *syubhat*.

Adapun argumentasi yang membolehkan, diantaranya:

1. Dalil yang bersumber pada ayat-ayat Al-Qur’an;
2. Dalil yang bersumber pada hadits-hadits yang shahih;
3. Dalil yang bersumber pada petunjuk sahabat;
4. Dalil yang bersumber dari kaidah *maqasid asy-syariah* dan jiwa Islam.

Diantara hal yang harus dijaga untuk menyatukan barisan para aktivis Islam atau minimal mendekatkan jarak dan menghilangkan kekurangkraban sesame mereka ialah mengikuti manhaj (pertengahan).²⁰

Dari semua argumentasi di atas, kita bisa mengambil sikap masing-masing terhadap hukum daripada lagu dan musik tersebut.

¹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, “*Halal dan Haram*”, Penerbit Jabal, Bandung, 2007, hal. 271

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, “*Fiqih perbedaan pendapat*”, Robbani Press, Jakarta 1990, hal. 109

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan. Metode ini dapat digunakan dalam penelitian dua atau lebih pendapat ulama yang saling bertolak belakang dan bersifat normatif. Umpamanya penelitian mengenai pendapat ulama didalam berbagai kitab fiqh.

2. Jenis Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan kumpulan buku-buku atau pun karya ilmiah penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklarifikasikan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah Kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang berkaitan berupa kata-kata tertulis, peristiwa atau perilaku yang diamati.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

- a. Sumber Primer, yaitu pengumpulan data pustaka dan sumber induk.

Dalam penelitian ini, buku induk yang digunakan adalah *Polemik seputar hukum Lagu dan Musik* karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan *Fiqh Musik dan Lagu* karya Yusuf Al-Qardhawi

- b. Sumber Sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer.

Dalam penelitian ini, buku pendukung yang digunakan adalah *Talbis Iblis* karya dari Ibnu Al-Jauzi dan *Trilogi Musik* karya dari KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan berbagai literatur yang ada.

5. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti akan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, peneliti menganalisa dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam bagian-bagian permasalahan yang sesuai dengan perumusan masalah;
- c. Menganalisa seluruh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- d. Menarik kesimpulan.